Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

STRATEGI MITIGASI HAMBATAN YURIDIS WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI KUANTAN SINGINGI BERBASIS GREEN LEGAL THEORY

STRATEGIES FOR MITIGATING LEGAL BARRIERS TO COMMUNITY MINING AREAS IN KUANTAN SINGINGI: A GREEN LEGAL THEORY APPROACH

Rismahayani, Yeni Sapridawati, Tria Anggraini, Annisa Meylani dan Rahilla Agmarina

Universitas Islam Kuantan Singingi

Korespondensi Penulis : rismahayani77@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rismahayani, Yeni Sapridawati, Tria Anggraini, Annisa Meylani, Rahilla Agmarina. *Strategi Mitigasi Hambatan Yuridis Wilayah Pertambangan Rakyat di Kuantan Singingi Berbasis Green Legal Theory*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hambatan implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kuantan Singingi berbasis *Green Legal Theory*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung observasi pada delapan lokus, wawancara, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan WPR belum otomatis menjamin penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hambatan mencakup aspek yuridis, administratif, kelembagaan, sosial-ekonomi dan ekologis. Mitigasi diarahkan pada harmonisasi regulasi dan kewenangan, penguatan kelembagaan, pendampingan perizinan, serta perlindungan dan pemulihan lingkungan berdasarkan prinsip *Green Legal Theory*.
Kata Kunci: *Green Legal Theory*, Harmonisasi Regulasi, Pertambangan Rakyat, Strategi Mitigasi, Wilayah Pertambangan Rakyat

ABSTRACT

This study examines the legal barriers to the implementation of Community Mining Areas (WPR) in Kuantan Singingi Regency through the framework of Green Legal Theory. It employs a normative-empirical legal research method, using statutory and conceptual approaches, supported by observations at eight research sites, interviews, and qualitative analysis. The findings indicate that the designation of a WPR does not automatically guarantee the issuance of a People's Mining Permit (IPR). The barriers encompass legal, administrative, institutional, socio-economic, and ecological aspects. Mitigation strategies focus on regulatory and institutional harmonization, strengthening institutional capacity, facilitating the licensing process, and promoting environmental protection and restoration in accordance with the principles of Green Legal Theory.
Keywords: Green Legal Theory, Regulatory Harmonization, Community Mining, Mitigation Strategies, Community Mining Areas

A. PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan kepastian hukum, keselamatan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan rakyat tidak cukup dipahami sebagai persoalan pemberian izin, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, tanggung jawab pemerintahan dan keberlanjutan ekosistem.[1]

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya mineral berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang harus dibaca bersama Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan. Dalam perspektif *Green Legal Theory* (GLT), hukum bukan hanya mengatur pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga harus menjaga integritas ekologis dan menempatkan kepentingan lingkungan dalam pengambilan keputusan.[2]

Dari sisi yuridis, analisis implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada 2026 harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 35 mengatur kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang pertambangan, termasuk pendelegasian kewenangan tertentu kepada pemerintah provinsi,

[1] M. Dinar dan R. Sutriadi, *Ketidakselarasan Kebijakan Formalisasi Pertambangan Rakyat sebagai Penghambat Pembangunan Wilayah*, Gajah Mada Journal of Tourism, Vol.1, No.2 (Juni 2024).

[2] Klaus Bosselmann, *The Framework of Ecological Law*, Environmental Policy and Law, Vol.50, No.6 (Maret 2021), p.479–86.

sedangkan Pasal 35 ayat (3) huruf d menempatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai salah satu jenis perizinan usaha pertambangan.[3]

Hubungan kewenangan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 2 ayat (3) huruf e memasukkan IPR dalam lingkup perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi, termasuk kewenangan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, tata kelola pertambangan tidak tepat dipahami sebagai pemusatan kewenangan secara mutlak, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam ruang lingkup tertentu dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan delegasi. Pemerintah kabupaten/kota tidak menerbitkan IPR, tetapi tetap berperan dalam urusan tata ruang, perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi sosial serta lingkungan sesuai kewenangannya.[4]

Persoalan pembagian kewenangan tersebut terlihat dalam hubungan antara Pasal 67 Undang-Undang Minerba dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang merumuskan pemberian IPR oleh Menteri dengan ketentuan pendelegasian dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Minerba, Pasal 8 PP Nomor 96 Tahun 2021, serta Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Perkembangan pengaturan teknis melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026, khususnya Pasal 75 ayat (1), mengatur penerbitan IPR oleh gubernur setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan. Perbedaan rumusan tersebut perlu dianalisis secara sistematis sebagai hubungan antara kewenangan awal dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan delegasi, bukan langsung dinyatakan sebagai pertentangan norma sebelum diuji berdasarkan hierarki dan ruang lingkup pendelegasiannya.[5]

---

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.2 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.29, TLN No.7100.

[4] Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Perpres No.55 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.91.

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral*

Pada tingkat pengelolaan wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, khususnya Pasal 37, mengatur proses penetapan WPR dan dokumen pengelolaannya. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 62 dan Pasal 65 PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan terakhir dengan PP Nomor 39 Tahun 2025. Pasal 62 mengatur pemberian IPR dan persyaratan wilayahnya, sedangkan Pasal 65 mewajibkan pemegang IPR menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR. Dengan demikian, penetapan WPR tidak serta-merta memberikan hak untuk menambang karena WPR merupakan wilayah yang ditetapkan untuk pertambangan rakyat, sedangkan IPR merupakan izin bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.[6,7]

Dalam konteks Provinsi Riau, pengelolaan WPR di Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Riau, yang ditetapkan pada 26 Juni 2024 dan mencakup 30 blok di Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumen tersebut memuat koordinat dan peta, data teknis, tata cara pengelolaan lingkungan, komoditas, serta keselamatan pertambangan. Namun, dokumen pengelolaan WPR bukan merupakan IPR atau dasar untuk langsung melakukan penambangan, melainkan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam pengelolaan WPR dan bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana penambangan. Persetujuan atau perizinan lain yang dipersyaratkan, termasuk untuk wilayah yang berada di kawasan hutan atau daerah aliran sungai, tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan.[8]

---

dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 No.4, TLN No.4959 jo. UU No. 2 Tahun 2025, LN RI Tahun 2025 No.29, TLN No.7100.

[6] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan*, PP No.25 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.64, TLN No.6873, Ps.37

[7] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025*, PP No.96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN RI No.6721 jo. PP No. 25 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.89, TLN No.6921. Ps.62 dan Ps.65.

[8] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Provinsi Riau*.

Pemutakhiran kerangka hukum juga perlu memperhatikan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026. Pasal 73 mengatur pengusulan dan penetapan WPR, Pasal 74 mengatur penyusunan serta penetapan dokumen pengelolaan WPR dan Pasal 75 mengatur penerbitan IPR oleh gubernur setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan. Karena Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026 ditetapkan setelah observasi pada Juni, wawancara pada Juli, dan FGD pada Agustus 2026, peraturan tersebut ditempatkan sebagai pemutakhiran analisis normatif, bukan sebagai dasar hukum yang telah berlaku ketika data empiris dikumpulkan.[9]

Selain aspek kewenangan dan perizinan, implementasi WPR harus memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4. Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan karakteristik serta tingkat dampaknya. Dalam pertambangan rakyat, persyaratan tersebut bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan instrumen pencegahan kerusakan, pengendalian risiko, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jenis dokumen lingkungan tetap ditentukan berdasarkan karakteristik dan klasifikasi kegiatan, sehingga tidak seluruh kegiatan pertambangan rakyat dapat diasumsikan memiliki persyaratan yang sama.[10]

Persoalan tersebut terlihat dalam observasi lapangan pada 19–22 Juni 2026 di delapan lokasi, yaitu Logas (Singingi), Tanah Bekali (Pangean), Jake dan Pulau Kedundung (Kuantan Tengah), Air Buluh dan TBS/Pantai (Kuantan Mudik), Serosa (Hulu Kuantan), serta Gunung Kesiangan (Benai). Dengan menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan dan dokumentasi, penelitian mengidentifikasi persoalan ekologis, legalitas, kelembagaan dan sosial-ekonomi. Temuan ekologis meliputi sedimentasi sungai, perubahan alur atau bentang lahan,

---

[9] Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026*, Permen ESDM No.18 Tahun 2025, BN Tahun 2025 No.944, Ps. 73-75.

[10] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP No.22 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.32, TLN No.6634, Ps.3 dan Ps.4.

penurunan kualitas air, lubang bekas tambang, erosi, berkurangnya tutupan vegetasi, serta belum optimalnya reklamasi pada lokasi yang diamati. Dari sisi legalitas, aktivitas pertambangan yang ditemukan masih berkaitan dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan belum menunjukkan peralihan efektif menuju kegiatan ber-IPR. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan dukungan kelembagaan yang belum optimal dan ketergantungan sebagian masyarakat terhadap pendapatan dari pertambangan. Temuan ini terbatas pada delapan lokasi dan periode observasi penelitian, bukan generalisasi statistik seluruh wilayah Kuantan Singingi.

Temuan observasi diperkuat melalui wawancara mendalam pada 6–9 Juli 2026 dengan lima informan kunci dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Bappeda/Litbang Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, serta akademisi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi. Wawancara semi-terstruktur membahas pembagian kewenangan, implementasi WPR dan IPR, persyaratan administratif dan lingkungan, kapasitas pengawasan, serta kebutuhan mitigasi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi WPR masih menghadapi persoalan persiapan administrasi, pemenuhan persyaratan OSS-RBA dan dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi, koordinasi antarlembaga, serta penguatan kelembagaan penambang. Selain itu, WPR telah berkaitan dengan pengaturan tata ruang, tetapi belum terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan wilayah belum otomatis diikuti kesiapan administrasi, koordinasi dan kelembagaan untuk mewujudkan legalitas pertambangan rakyat.

Penelitian terdahulu telah membahas persoalan pertambangan rakyat dari berbagai perspektif. Dinar dan Sutriadi menguraikan ketidakselarasan kebijakan formalisasi pertambangan rakyat sebagai penghambat pembangunan wilayah, sedangkan Nugraha dan rekan-rekan membahas disharmoni regulasi pusat dan daerah dalam penanggulangan PETI.[11] Dari aspek ekologis, Sonter dan rekan-rekan mengkaji tekanan pertambangan terhadap keanekaragaman hayati,

[11] Dinar dan Sutriadi, *Ketidakselarasan Kebijakan Formalisasi Pertambangan Rakyat sebagai Penghambat Pembangunan Wilayah*.

sementara Ali dan rekan-rekan menekankan pentingnya tata kelola sumber daya mineral bagi pembangunan berkelanjutan.[12,13] Hilson dan rekan-rekan menunjukkan bahwa formalisasi pertambangan skala kecil tidak otomatis menghasilkan perbaikan lingkungan tanpa dukungan tata kelola dan kapasitas pelaksanaan. Kajian Qurbani dan rekan-rekan juga memberikan perspektif keadilan dalam pengembangan mineral kritis di Indonesia dan kawasan ASEAN.[14]

Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara khusus merumuskan model mitigasi hambatan yuridis implementasi WPR di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengintegrasikan hubungan kewenangan, hambatan administratif, kondisi empiris, keadilan sosial dan perlindungan ekologis. Masih diperlukan kerangka yang menghubungkan konfigurasi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, kedudukan dokumen pengelolaan WPR, mekanisme penerbitan IPR, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam satu strategi mitigasi berbasis Green Legal *Theory*. Kesenjangan tersebut menjadi ruang pengembangan penelitian ini.

Kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada perumusan model strategi mitigasi hambatan yuridis WPR berbasis *Green Legal Theory* melalui integrasi analisis normatif dan temuan empiris di Kabupaten Kuantan Singingi. Model ini tidak hanya mengidentifikasi disharmoni regulasi dan hambatan formalisasi, tetapi juga menghubungkan kewenangan, persyaratan perizinan, kesiapan kelembagaan, kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan melalui tiga pilar: Administrasi–Lingkungan**,** Kelembagaan–Ekonomi**,** dan Teknologi Ekologi–Efisien**.** Pilar pertama mengintegrasikan prosedur perizinan dan tanggung jawab lingkungan; pilar kedua memperkuat koordinasi, kapasitas kelembagaan penambang dan keberlanjutan penghidupan; sedangkan pilar ketiga mendorong teknologi pertambangan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Model tersebut merupakan sintesis hasil penelitian yang disempurnakan melalui FGD, bukan model yang telah terbukti efektivitas penerapannya.

---

[12] Laura J. Sonter, Saleem H. Ali dan James E M Watson, *Mining and Biodiversity: Key Issues and Research Needs in Conservation Science*, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol.285, No.1892 (Desember 2018).

[13] Saleem H. Ali, dkk., *Mineral Supply for Sustainable Development Requires Resource Governance*, Nature, Vool.543, No.7645 (Maret 2017), p.367–72,

[14] Indah Dwi Qurbani, Raphael J. Heffron dan Arrial Thoriq Setyo Rifano, *Justice and Critical Mineral Development in Indonesia and across ASEAN*, The Extractive Industries and Society, Vol.8, No.1 (Maret 2021), p.355–62,

Ketiga pilar tersebut dianalisis melalui lima indikator operasional GLT, yaitu perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kepastian hukum, keberlanjutan ekonomi, serta tata kelola partisipatif dan bertanggung jawab**.** Indikator tersebut digunakan untuk menilai keseimbangan antara kondisi ekologis, kepentingan masyarakat, kejelasan hubungan hukum, keberlanjutan manfaat ekonomi dan tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menyangkut status wilayah dan penerbitan izin, tetapi juga kejelasan prosedur, pembagian kewenangan, hak dan kewajiban pemegang IPR, serta pembinaan dan pengawasan. Demikian pula, keberlanjutan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan agar manfaat pertambangan tidak dibayar dengan kerusakan ekologis yang ditanggung masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dilengkapi pengumpulan data lapangan. Bahan hukum diperoleh melalui telaah peraturan, dokumen kebijakan dan literatur, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui observasi delapan lokasi serta wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang dipilih secara purposif. Observasi menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan dan dokumentasi, sedangkan wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur. Data ditranskripsikan, direduksi, diberi kode, dikategorikan dan disajikan dalam matriks, kemudian dibandingkan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis dikonfirmasi dan disempurnakan melalui FGD serta *member checking* pada 20 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Universitas Islam Kuantan Singingi. FGD digunakan untuk memvalidasi temuan dan menyempurnakan model, bukan membuktikan efektivitas penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana sinkronisasi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi WPR di Kabupaten Kuantan Singingi; kedua, apa saja hambatan yuridis dan administratif yang memengaruhi pelaksanaan WPR dan penerbitan IPR dan ketiga, bagaimana strategi mitigasi hambatan yuridis WPR dapat dirumuskan berdasarkan perspektif *Green Legal Theory*. Ketiga rumusan tersebut diarahkan untuk menganalisis konfigurasi kewenangan, mengidentifikasi hambatan implementasi dan merumuskan strategi mitigasi yang mengintegrasikan kepastian hukum, kepentingan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta perlindungan lingkungan hidup.

B. PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat

Implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya bergantung pada penetapan wilayah, tetapi juga pada kejelasan pembagian kewenangan, keterpaduan prosedur administrasi dan integrasi kepentingan pertambangan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, sinkronisasi kewenangan perlu dianalisis melalui hubungan antara regulasi pertambangan, pembagian urusan pemerintahan, tata ruang dan pelaksanaan kewenangan instansi terkait.

Perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat kendali Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 4 menegaskan penguasaan negara atas mineral dan batubara untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 35 ayat (1) mengatur perizinan berusaha sebagai dasar pelaksanaan usaha pertambangan. Namun, Pasal 35 ayat (4) tetap membuka pendelegasian kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan penghapusan seluruh peran pemerintah daerah, melainkan penguatan kendali pusat disertai pendelegasian kewenangan tertentu.[15]

Pendelegasian tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Pasal 2 memasukkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi, termasuk pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 mengatur pelaksanaan kewenangan, kesiapan perangkat daerah, serta pelaporan kepada Pemerintah Pusat. Peraturan ini juga membatasi pendelegasian lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten/kota.[16]

---

[15] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.4 Tahun 2009, Ps.4 dan Ps.35 ayat (1) dan ayat (4).

[16] Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Perpres No.55 Tahun 2022, Ps.2 dan Ps.4–6.

Konfigurasi tersebut menempatkan pemerintah provinsi sebagai pelaksana kewenangan penerbitan IPR berdasarkan delegasi. Sementara itu, pemerintah kabupaten tetap berperan dalam penyediaan informasi kewilayahan, perencanaan pembangunan, koordinasi perangkat daerah, fasilitasi masyarakat, serta urusan tata ruang dan lingkungan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, keterbatasan kewenangan kabupaten dalam menerbitkan IPR tidak menghilangkan tanggung jawabnya untuk mendukung tata kelola WPR.

Dalam penelitian ini, konfigurasi itu disebut **resentralisasi kewenangan pertambangan dengan delegasi sektoral terbatas**. Istilah ini merupakan konstruksi analitis peneliti, bukan istilah resmi peraturan perundang-undangan. Konsep itu menggambarkan penguatan kendali Pemerintah Pusat dengan pelaksanaan sebagian kewenangan oleh pemerintah provinsi melalui delegasi. Kondisi ini menuntut koordinasi yang menghubungkan kewenangan pusat dan provinsi dengan kebutuhan tata ruang, pembangunan, serta kondisi sosial-ekologis.

Hubungan kewenangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Pasal 36 mengatur kriteria WPR, antara lain potensi mineral, karakteristik endapan, luas wilayah dan kesesuaian tata ruang. Pasal 37 mengatur proses pengusulan dan penetapan WPR, termasuk peran gubernur dalam pengusulan dan kewenangan Menteri dalam penetapannya. Dengan demikian, penetapan WPR merupakan proses yang melibatkan pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan yang berdiri sendiri pada tingkat kabupaten.[17]

Tahapan berikutnya berkaitan dengan dokumen pengelolaan WPR dan penerbitan IPR. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 39 Tahun 2025 mengatur persyaratan dan mekanisme kegiatan pertambangan rakyat. Pasal 62 mengatur pemberian IPR pada WPR yang telah ditetapkan dan memiliki dokumen pengelolaan WPR, sedangkan Pasal 63 mengatur persyaratan administratif pemohon. Selanjutnya, Pasal 65 mengatur kewajiban pemegang IPR dan penyusunan rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR.[18]

---

[17] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan*, PP Nomor 25 Tahun 2023, Ps.36 dan Ps.37.

[18] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25*

Pengaturan teknis selanjutnya terdapat dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026. Pasal 73 mengatur pengusulan WPR oleh gubernur dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, potensi mineral, dan kelestarian lingkungan. Pasal 74 mengatur penyusunan dokumen pengelolaan WPR oleh gubernur setelah penetapan wilayah oleh Menteri, sedangkan Pasal 75 mengatur penerbitan IPR oleh gubernur setelah dokumen pengelolaan WPR ditetapkan, disertai persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi pemerintah provinsi.[19]

Secara sistematis, rangkaian regulasi tersebut menunjukkan pembagian fungsi yang saling berkaitan: UU Minerba mengatur dasar perizinan dan pendelegasian; Perpres Nomor 55 Tahun 2022 menentukan ruang lingkup delegasi kepada provinsi; PP Nomor 25 Tahun 2023 mengatur penetapan WPR; PP Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya mengatur pelaksanaan usaha pertambangan; sedangkan Permen ESDM mengatur teknis pengelolaan WPR dan penerbitan IPR.

Dalam hubungan tersebut terdapat perbedaan rumusan mengenai pejabat pemberi IPR antara ketentuan pemberian izin oleh Menteri dan pengaturan teknis penerbitan IPR oleh gubernur. Perbedaan ini perlu dianalisis berdasarkan hubungan kewenangan asal dengan pelaksanaan kewenangan melalui delegasi. Karena itu, kondisi tersebut tidak serta-merta merupakan pertentangan norma, tetapi memerlukan penafsiran sistematis dan konsistensi pelaksanaan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparatur maupun masyarakat.

Kedudukan Keputusan Menteri ESDM Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Riau juga perlu ditempatkan di dalam rangkaian tersebut. Adapun keputusan ini menjadi dasar dari pengelolaan WPR di Provinsi Riau, tetapi tidak dapat disamakan dengan IPR sebagai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Tahun 2024 dan Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, PP No.96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN No.6721, Ps.62, Ps.63 dan Ps.65.

[19] Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026*, Permen ESDM No.18 Tahun 2025, Ps.73-75.

Penetapan WPR dan dokumen pengelolaannya hanya menjadi dasar penataan wilayah, bukan hak bagi masyarakat untuk menambang tanpa IPR.[20]

Hasil wawancara dengan Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi pada 8 Juli 2026 menunjukkan bahwa kawasan pertambangan telah berkaitan dengan pengaturan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetapi WPR belum dirumuskan secara spesifik sebagai program dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD. Temuan ini tidak serta-merta membuktikan pelanggaran hukum atau ketiadaan seluruh dukungan pembangunan, tetapi menunjukkan perlunya integrasi kebijakan pertambangan, tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, sinkronisasi kewenangan tidak cukup melalui penyesuaian peraturan, tetapi juga memerlukan mekanisme koordinasi, kejelasan alur dokumen, pembagian tanggung jawab dan integrasi informasi. Pemerintah kabupaten dapat mendukungnya melalui penyelarasan informasi WPR dengan perencanaan daerah, penyampaian kebutuhan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi sektoral.

Observasi pada delapan lokasi penelitian tanggal 19–22 Juni 2026 masih menemukan aktivitas pertambangan tanpa IPR. Temuan ini memperlihatkan bahwa penataan WPR belum sepenuhnya diikuti akses legalitas bagi masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh blok WPR memiliki status administrasi yang sama atau bahwa perubahan kewenangan merupakan satu-satunya penyebab PETI.

Berdasarkan uraian tersebut, sinkronisasi kewenangan perlu diarahkan pada tiga hal: penegasan kewenangan pusat dan provinsi dalam penetapan, pengelolaan, serta penerbitan IPR; penguatan peran kabupaten dalam tata ruang, perencanaan pembangunan, informasi kewilayahan dan fasilitasi masyarakat; serta pembentukan koordinasi lintas sektor agar persyaratan pertambangan dan lingkungan dapat dipenuhi melalui prosedur yang jelas. Dengan demikian, persoalan WPR tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan formal, tetapi juga kemampuan kelembagaan menerjemahkannya menjadi pelayanan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.

[20] Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Riau.*

2. Hambatan Yuridis dan Administratif dalam Implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi WPR di Kabupaten Kuantan Singingi mencakup persoalan regulasi, persyaratan administratif, koordinasi kelembagaan, kapasitas pelayanan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh persoalan tersebut tidak tepat disederhanakan sebagai disharmonisasi peraturan.

Secara yuridis, persoalan utamanya bukan semata-mata ketiadaan dasar hukum, melainkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya. Regulasi telah mengatur penetapan WPR, dokumen pengelolaan, persyaratan pemohon, penerbitan IPR dan kewajiban lingkungan. Namun, tahapan tersebut melibatkan persyaratan dan instansi berbeda. Ketika keterhubungannya belum berjalan efektif, ketersediaan norma belum tentu menghasilkan kepastian prosedur bagi masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Dinar dan Sutriadi yang menunjukkan bahwa ketidakselarasan kebijakan antarsektor dapat menghambat formalisasi pertambangan rakyat. Persoalan formalisasi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pertambangan, tetapi juga hubungan kebijakan lingkungan dan persyaratan administratif. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya integrasi instrumen sektoral dalam pelaksanaan kebijakan.[21]

Meskipun demikian, perbedaan pengaturan tidak selalu berarti konflik norma. Perbedaan kewenangan pusat dan daerah harus dibaca berdasarkan ketentuan pendelegasian, sedangkan persyaratan tata ruang dan lingkungan tetap merupakan instrumen pengendalian yang tidak dapat dihilangkan. Persoalan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kebutuhan harmonisasi pelaksanaan, kejelasan prosedurdan integrasi persyaratan antarsektor.

Kajian Nugraha dan rekan-rekan mengenai disharmoni regulasi pusat dan daerah dalam penanggulangan PETI menunjukkan bahwa ketidakjelasan hubungan kewenangan dapat menimbulkan ketidakpastian pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun dilakukan di dalam konteks Kalimantan Barat,

[21] Dinar dan Sutriadi, Ketidakselarasan Kebijakan Formalisasi Pertambangan Rakyat sebagai Penghambat Pembangunan Wilayah, Applied Geo-mining and Metallurgy, Vol.1, No.2 (Juni 2024), p.16–31.

kajian tersebut relevan sebagai pembanding konseptual mengenai pentingnya pembagian peran yang jelas, bukan sebagai bukti empiris kondisi kelembagaan di Kuantan Singingi.[22]

Hambatan administratif terutama berkaitan dengan keterhubungan persyaratan WPR, dokumen pengelolaan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persyaratan pemohon dan perizinan melalui sistem *Online Single Submission berbasis Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan dasar, dokumen lingkungan, kesesuaian ruang, serta kesiapan administrasi pemohon menjadi aspek yang perlu ditindaklanjuti sebelum penerbitan IPR. Temuan ini menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan, bukan pernyataan bahwa seluruh persyaratan masih belum terpenuhi ketika artikel diterbitkan.

Persyaratan lingkungan dan tata ruang tidak dapat dipandang sebagai formalitas yang harus dihilangkan demi percepatan izin. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan berikutnya menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur persetujuan lingkungan berdasarkan karakteristik dan kategori dampak kegiatan. Oleh karena itu, penyederhanaan administrasi harus dilakukan melalui integrasi pelayanan, pendampingan pemohon, dan kejelasan prosedur, bukan pengurangan standar perlindungan lingkungan.[23]

Kepastian hukum juga ditentukan oleh kejelasan penerapan dan keterprediksian prosedur. Fenwick dan Wrbka menjelaskan bahwa kepastian hukum perlu dipahami melalui hubungan antara keberadaan norma dan pelaksanaannya. Perspektif ini relevan dengan kondisi WPR di Kuantan Singingi karena masyarakat masih membutuhkan kejelasan terkait tahapan, dokumen,

---

[22] A. Nugraha, M. Hazdan dan I. Wagner, *Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi Antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.3 (Desember 2025)

[23] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, Ps.3 dan Ps.4.

instansi berwenang, dan persyaratan untuk memperoleh IPR meskipun dasar hukum penataan wilayah telah tersedia.[24]

Hambatan lainnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Implementasi WPR melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi lingkungan hidup, perangkat tata ruang dan masyarakat calon pemegang IPR. Perbedaan fungsi tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi dan rujukan dokumen yang jelas. Tanpa mekanisme tersebut, masyarakat berpotensi menghadapi proses berulang, ketidakjelasan instansi yang harus dihubungi dan keterlambatan pemenuhan persyaratan.

Wawancara dengan instansi terkait pada 6–9 Juli 2026 dan FGD pada 20 Agustus 2026 menunjukkan pentingnya memperjelas hubungan pelayanan perizinan, persyaratan lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Kapasitas kelembagaan dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur, tetapi juga kemampuan koordinasi, pengelolaan informasi, pendampingan masyarakat dan tindak lanjut administratif.

Dimensi sosial-ekonomi juga memengaruhi implementasi WPR karena aktivitas pertambangan informal masih menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat. Kondisi ini tidak membenarkan PETI, tetapi menunjukkan bahwa penanganannya tidak cukup mengandalkan penindakan. Ketika akses legal belum dipahami atau sulit dipenuhi, kebutuhan ekonomi dapat mendorong keberlanjutan aktivitas informal. Karena itu, formalisasi perlu disertai pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat dan akses terhadap kegiatan ekonomi yang sah.

Formalisasi juga tidak otomatis menjamin perbaikan lingkungan. Hilson, Hilson dan Bartels menunjukkan bahwa legalisasi pertambangan skala kecil perlu disertai pengawasan, kapasitas kelembagaan dan perubahan praktik operasional agar menghasilkan peningkatan kinerja lingkungan. Kajian dalam konteks Ghana dan Liberia tersebut digunakan sebagai pembanding internasional, bukan bukti mengenai kondisi pertambangan di Kuantan Singingi.[25]

---

[24] Mark Fenwick and Stefan Wrbka, *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*, Springer, Singapura, 2016, p.1-6.

[25] Gavin Hilson, Abigail Hilson dan Ekow Bartels, *Does Formalization Facilitate Environmental Improvements in the Artisanal and Small-Scale Mining Sector?*, Business Strategy and the Environment, Vol.34, No.8 (Agustus 2025), p.10962–76

Pada aspek ekologis, observasi di delapan lokasi menemukan sedimentasi, perubahan kondisi aliran atau morfologi sungai, lubang bekas tambang, erosi, berkurangnya tutupan vegetasi dan reklamasi yang belum optimal. Temuan tersebut memperlihatkan adanya tekanan terhadap fungsi ekologis pada lokasi yang diamati. Namun, kondisi setiap lokasi tidak dapat disamaratakan dan dampak tertentu tidak dapat langsung diatribusikan kepada satu kegiatan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Kajian Sonter, Ali dan Watson menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dapat menekan keanekaragaman hayati sehingga aspek konservasi perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan pengelolaannya. Perspektif tersebut memperkuat pentingnya memasukkan pengendalian dampak ekologis sejak tahap perencanaan WPR, bukan hanya setelah kegiatan pertambangan berlangsung.[26]

Berbagai hambatan tersebut saling berkaitan dan membentuk **implementation gap**, yaitu kesenjangan antara ketersediaan norma dan instrumen kebijakan dengan pelaksanaannya yang belum menghasilkan akses legalitas secara efektif. Kondisi ini dapat berkembang menjadi ***circular bottleneck*** ketika persyaratan tata ruang, lingkungan, administrasi, OSS-RBA, kesiapan pemohon, dan koordinasi kelembagaan saling bergantung, tetapi belum ditangani secara terintegrasi.

Kedua istilah tersebut merupakan konsep analitis yang dikembangkan peneliti, bukan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan. *Implementation gap* menjelaskan jarak antara norma dan pelaksanaan, sedangkan *circular bottleneck* menggambarkan hambatan antartahapan yang saling memengaruhi sehingga proses legalisasi sulit berjalan efektif. Dengan demikian, persoalan implementasi WPR lebih tepat dipahami sebagai kesenjangan pelaksanaan dan ketidakterhubungan instrumen hukum-administratif, bukan semata-mata kekosongan hukum.

[26] Sonter, Ali dan Watson, *Mining and Biodiversity: Key Issues and Research Needs in Conservation Science*, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol.285, No.1892 (Desember 2018).

3. Strategi Mitigasi Hambatan Yuridis Wilayah Pertambangan Rakyat Berbasis *Green Legal Theory*

Hasil analisis kewenangan dan hambatan yuridis-administratif menunjukkan bahwa mitigasi implementasi WPR perlu mengintegrasikan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, kepentingan ekonomi masyarakat, dan perlindungan ekologis. Dalam kerangka ini, *Green Legal Theory* (GLT) digunakan untuk menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen legalisasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga hubungan yang bertanggung jawab antara manusia, kegiatan ekonomi dan ekosistem.

Bosselmann menjelaskan bahwa hukum ekologis menghendaki pergeseran dari orientasi yang semata-mata berpusat pada kepentingan manusia menuju pendekatan yang mempertimbangkan keterhubungan manusia dan alam. Perspektif ini menekankan pemikiran ekosentris, integritas ekologis, transformasi tata kelola, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Dalam penelitian ini, GLT digunakan untuk menilai keterhubungan legalitas pertambangan dengan perlindungan ekosistem dan tanggung jawab antargenerasi.[27]

Penelitian ini mengoperasionalkan GLT melalui lima indikator, yaitu **perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial, kepastian hukum, keberlanjutan ekonomi, serta tata kelola partisipatif dan bertanggung jawab**. Kelima indikator merupakan perangkat analitis yang dirumuskan berdasarkan kerangka GLT dan kebutuhan empiris penelitian, bukan daftar baku yang secara langsung ditetapkan Bosselmann.

Berdasarkan indikator tersebut, model mitigasi dirumuskan melalui tiga pilar yang saling melengkapi, yaitu Administrasi–Lingkungan, Kelembagaan–Ekonomi dan Teknologi Ekologi–Efisien. Ketiganya merupakan dimensi strategi yang perlu dilaksanakan secara terpadu, bukan tahapan yang harus dijalankan secara kaku dan berurutan.

---

[27] Bosselmann, *The Framework of Ecological Law*, Environmental Policy and Law, Vol.50, No.6 (Maret 2021), p.479–486.

Pertama, pilar Administrasi–Lingkungan. Pilar ini diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan hukum dan kemampuan masyarakat maupun instansi dalam memenuhinya. Strateginya meliputi pemetaan status administrasi setiap blok WPR, penegasan alur pengurusan IPR, integrasi persyaratan tata ruang dan lingkungan, serta pendampingan dokumen bagi calon pemohon. Pemerintah provinsi memperjelas tahapan perizinan sesuai kewenangannya, sedangkan instansi lingkungan hidup dan perangkat daerah terkait memberikan dukungan teknis.

Penyederhanaan administrasi tidak berarti mengurangi standar perlindungan lingkungan, tetapi dilakukan melalui integrasi pelayanan, informasi yang mudah dipahami, standardisasi dokumen, dan pengurangan pengulangan proses. Pendekatan ini memperkuat kepastian prosedur sekaligus memastikan bahwa legalisasi tetap memperhatikan daya dukung, pengendalian dampak dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Kedua, pilar Kelembagaan–Ekonomi. Pilar ini bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah dan kapasitas masyarakat melalui forum lintas instansi, mekanisme komunikasi dan rujukan dokumen, pendampingan, serta penguatan kelompok atau koperasi penambang sesuai peraturan perundang-undangan.

Koperasi atau kelembagaan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif IPR, tetapi juga sebagai sarana pengorganisasian pemohon, pengelolaan administrasi, peningkatan kapasitas, pengadaan teknologi, pelaporan dan pengembangan usaha yang sah. Penguatan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap manfaat ekonomi formal melalui tata niaga yang lebih tertib dan dapat diawasi.

Keberlanjutan ekonomi tidak boleh ditempatkan di atas perlindungan lingkungan. Manfaat ekonomi perlu dibangun melalui kegiatan yang legal, memenuhi kewajiban lingkungan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola mineral memerlukan hubungan kelembagaan yang mengintegrasikan produksi, tanggung jawab lingkungan dan manfaat pembangunan berkelanjutan.[28]

[28] Ali Saleem H. Ali, Damien Giurco, Nicholas Arndt, Edmund Nickless, Graham Brown, Alecos Demetriades, Ray Durrheim, Maria Amélia Enriquez, Judith Kinnaird, Anna Littleboy, Lawrence D. Meinert, Roland Oberhänsli, Janet Salem, Richard Schodde, Gabi Schneider, Olivier

Ketiga, pilar Teknologi Ekologi–Efisien. Pilar ini menempatkan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari transformasi pertambangan rakyat. Strateginya mencakup penggunaan teknologi pengolahan yang mengurangi bahan berbahaya, peningkatan efisiensi penambangan dan pengolahan, pengendalian peralatan yang berpotensi merusak lingkungan, serta penerapan keselamatan dan pengelolaan limbah sesuai ketentuan.

Penerapan teknologi harus mempertimbangkan karakteristik lokasi, jenis endapan, skala kegiatan, dan hasil kajian teknis. Karena itu, penelitian ini tidak menetapkan satu teknologi sebagai solusi bagi seluruh lokasi WPR. Penggunaannya perlu didukung penilaian teknis dan lingkungan, pembinaan instansi berwenang, pemantauan sungai dan lahan, pengendalian erosi serta sedimentasi, reklamasi dan pemulihan fungsi ekologis.

Ketiga pilar tersebut diarahkan oleh lima indikator GLT. Perlindungan lingkungan menjaga integritas ekosistem; keadilan sosial menjamin akses legal dan pelibatan masyarakat; kepastian hukum menegaskan kewenangan, prosedur, serta kewajiban; keberlanjutan ekonomi memastikan manfaat usaha yang sah; sedangkan tata kelola partisipatif menuntut koordinasi, transparansi, pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban atas dampak kegiatan.

Dengan demikian, legalisasi WPR bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan. Penerbitan IPR harus diikuti kepatuhan teknis dan lingkungan, pembinaan, pengawasan, serta pemulihan apabila terjadi kerusakan. Strategi mitigasi karena itu tidak berhenti pada percepatan izin, tetapi diarahkan pada perbaikan tata kelola pertambangan rakyat secara menyeluruh.

Model mitigasi ini telah dibahas dan disempurnakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan *member checking* pada 20 Agustus 2026 di Teluk Kuantan, yang melibatkan unsur Dinas ESDM Provinsi Riau, DLHK Provinsi Riau, Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi, DLH Kabupaten Kuantan Singingi, dan akademisi. Masukan peserta digunakan untuk mengonfirmasi temuan, memperjelas hubungan antarkomponen dan mempertajam strategi. FGD tersebut merupakan proses validasi dan penyempurnaan model, bukan bukti bahwa model telah diterapkan atau teruji efektivitasnya.[36]

Vidal, dan Natalia Yakovleva, *Mineral Supply for Sustainable Development Requires Resource Governance*, Nature, Vol.543, No.7645 (Maret 2017), p.367–372.

Berdasarkan keseluruhan analisis, model mitigasi mengintegrasikan harmonisasi regulasi dan kejelasan kewenangan, pemetaan WPR serta risiko ekologis, penguatan kelembagaan masyarakat, pendampingan persyaratan administrasi dan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengawasan partisipatif, serta reklamasi dan pemulihan ekologis. Ketiga pilar bekerja saling melengkapi untuk mengatasi *implementation gap* dan *circular bottleneck* dalam implementasi WPR.

Dengan demikian, strategi mitigasi berbasis GLT menempatkan legalitas sebagai pintu masuk menuju tata kelola pertambangan rakyat yang bertanggung jawab. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari penetapan WPR atau penerbitan IPR, tetapi juga dari kepastian prosedur, akses ekonomi yang sah, pengendalian dampak, keadilan sosial dan keberlanjutan fungsi ekologis di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. PENUTUP

Pertama, implementasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan penguatan kewenangan pemerintah pusat yang disertai pendelegasian kewenangan tertentu kepada pemerintah provinsi, termasuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah kabupaten tetap berperan dalam penataan ruang, perencanaan pembangunan, penyediaan informasi kewilayahan dan fasilitasi masyarakat sesuai kewenangannya. Ketidaksinkronan terutama terletak pada belum terpadunya pelaksanaan pembagian kewenangan dengan kebijakan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan dasar hukum, melainkan belum optimalnya koordinasi dan mekanisme implementasi WPR.

Kedua, hambatan implementasi WPR mencakup lima aspek yang saling berkaitan, yaitu yuridis, administratif, kelembagaan, sosial-ekonomi dan ekologis. Hambatan tersebut meliputi kebutuhan harmonisasi pengaturan dan kejelasan kewenangan, pemenuhan persyaratan perizinan serta tata ruang dan lingkungan, keterbatasan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan, serta dampak ekologis berupa sedimentasi,

perubahan aliran atau morfologi sungai, lubang bekas tambang, erosi, berkurangnya vegetasi dan reklamasi yang belum optimal pada lokasi tertentu. Keterkaitan ant hambatan menunjukkan bahwa ketidakjelasan kewenangan dan prosedur dapat memperlambat administrasi, sementara keterbatasan kelembagaan dan akses legal serta ketergantungan ekonomi dapat mempertahankan pertambangan informal yang berisiko meningkatkan tekanan ekologis. Pola tersebut dianalisis melalui konsep *Implementation Gap* dan *Circular Bottleneck* sebagai konstruksi analitis penelitian, bukan istilah peraturan perundang-undangan. Hubungan ini menggambarkan keterkaitan berdasarkan temuan penelitian, bukan pembuktian kausalitas secara statistik.

Ketiga, kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada model mitigasi hambatan yuridis WPR berbasis *Green Legal Theory* (GLT) yang mengintegrasikan tiga pilar: Administrasi–Lingkungan, Kelembagaan–Ekonomi, dan Teknologi Ekologi–Efisien. Pilar pertama menghubungkan kepastian hukum dan prosedur dengan perlindungan lingkungan melalui integrasi persyaratan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Pilar kedua mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi dan tata kelola partisipatif melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta kelembagaan koperasi. Pilar ketiga mendorong penggunaan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan, pengendalian dampak, reklamasi dan pemulihan ekologis. Ketiga pilar dioperasionalkan melalui lima indikator GLT, yaitu perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kepastian hukum, keberlanjutan ekonomi, serta tata kelola partisipatif dan bertanggung jawab. Model ini merupakan sintesis analisis normatif dan empiris yang disempurnakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *member checking*, tetapi belum diuji efektivitas penerapannya.

Berdasarkan temuan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan kejelasan pendelegasian kewenangan. Pemerintah Provinsi Riau perlu mempercepat kesiapan penerbitan IPR, mengintegrasikan pelayanan persyaratan tata ruang dan lingkungan, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyelaraskan kebijakan WPR dengan perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Sementara itu,

koperasi dan kelompok penambang rakyat perlu memperkuat kelembagaan, memenuhi ketentuan perizinan, menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan. Sinergi tersebut diperlukan agar legalisasi pertambangan rakyat tidak berhenti pada penerbitan izin, tetapi mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fenwick, Mark dan Stefan Wrbka. 2016. *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*. (Singapura: Springer).

Publikasi

Ali, S. H., D. Giurco, N. Arndt, E. Nickless, G. Brown, A. Demetriades, R. Durrheim, M. A. Enriquez, J. Kinnaird, A. Littleboy, L. D. Meinert, R. Oberhänsli, J. Salem, R. Schodde, G. Schneider, O. Vidal dan N. Yakovleva. *Mineral Supply for Sustainable Development Requires Resource Governance*. Nature. Vol. 543. No. 7645 (Maret 2017).

Ali, S. H., dkk. *Mineral Supply for Sustainable Development Requires Resource Governance*. Nature. Vol. 543. No. 7645 (Maret 2017).

Bosselmann, K. *The Framework of Ecological Law*. Environmental Policy and Law. Vol.50. No.6 (Maret 2021).

Dinar, M. dan R. Sutriadi. *Ketidakselarasan Kebijakan Formalisasi Pertambangan Rakyat sebagai Penghambat Pembangunan Wilayah*. Gajah Mada Journal of Tourism. Vol.1. No.2 (Juni 2024).

Dinar, M. dan R. Sutriadi. *Ketidakselarasan Kebijakan Formalisasi Pertambangan Rakyat sebagai Penghambat Pembangunan Wilayah*. Applied Geo-mining and Metallurgy. Vol. 1. No. 2 (Juni 2024).

Hilson, G., A. Hilson dan E. Bartels. *Does Formalization Facilitate Environmental Improvements in the Artisanal and Small-Scale Mining Sector?* Business Strategy and the Environment. Vol. 34. No. 8 (Agustus 2025).

Nugraha, A., M. Hazdan dan I. Wagner. *Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi Antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No. 3 (Desember

Qurbani, I. D., R. J. Heffron dan A. T. S. Rifano. *Justice and Critical Mineral Development in Indonesia and across ASEAN*. The Extractive Industries and Society. Vol. 8. No. 1 (Maret 2021).

Sonter, L. J., S. H. Ali dan J. E. M. Watson. *Mining and Biodiversity: Key Issues and Research Needs in Conservation Science*. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 285. No. 1892 (Desember 2018).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2026. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Provinsi Riau.